

**PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE DI COUNTER GADGET 89  
DITINJAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FASEI)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**MARTAN**  
**NIM: 143120035**


**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALU 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan ini “Praktek Jual Beli Handphone *Counter Gadget 89* Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 22 Agustus 2018  
24 Sya'ban 1439 H

Penulis,



Martan  
Nim 14.3.12.0035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Paktek Jual Beli Handphone Di Counter Gadget 89 DiTinjau Dalam Etika Bisnis Islam" oleh Martan, NIM : 14.3.12.0035, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan ke ujian skripsi.

Palu, Agustus 2018 M  
10 Dzulhijjah 1439 H

**Pembimbing I**



Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag.  
NIP. 195412311987031003

**Pembimbing II**



Syaakir Sofyan, S.EI, M.EI  
NIP. 198602042014031002

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**








Dr. H. Hilal Malarangan, M. H. I  
Nip. 196505051999032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara MARTAN, NIM: 14.3.12.0035 dengan judul "Praktek Jual Beli *Handphone* Di *Counter Gadget* 89 Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam" yang telah diyudisiumkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pafu pada tanggal 2018 M. Yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2018 1439 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi Kreteria Penulisan Karya Ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FASEI) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I	
Penguji I	Dr. H. Hilal Malarangan, M. H. I	
Penguji II	Nur Wanita, S. Ag., M. Ag.	
Pembimbing I	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M. Ag.	
Pembimbing II	Syaakir Sofyan, S. E. L, M. E. I	


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M. Ag.  
Nip : 196505051999031002

Ketua Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam



Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I  
Nip : 196707101999032005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini Dapat diselesaikan walaupun masih banyak kekurangan dan kesalahan. Shalawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian skripsi, Jurusan Ekonomi syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Hatta dan Marwah, yang telah membesarkan, mendidik, dan melimpahkan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr.H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Drs. H. Iskandar, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama


3. Dr. H Hilal Malangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Sapruddin, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Dr.Ermawati, S.Ag., M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
4. Dr. Sitti Musyahida, S.Ag., M.Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag selaku pembimbing I, dan Syaakir Sofyan S.El., M. El, selaku pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan telah membimbing penulis dalam menyusun skrip sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah ,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan baik dari segi teoritis maupun dukungan moril dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
8. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu; Drs. Abu Bakri, S.Sos., M.M serta seluruh pegawai perpustakaan IAIN Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepustakaan kepada penulis.

9. Ibu Jeranah Sabel selaku pemilik usaha bawang goreng Cendana Food telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
10. Keluarga Tercinta yang tidak biasa disebutkan satu-persatu. Mereka selalu mendoakan kesehatan serta kesuksesan studi penulis.
11. Rekan-rekan Jurusan Ekonomi Syariah 2014 yang selalu memberikan motivasi demi keberhasilan studi penulis terutama anak-anak Ekonomi Syariah 2 yang tidak biasa disebutkan satu-persatu.

Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan Allah SWT selalu memberkati usaha kita semua, Aamiin Ya Rabbal'alaamiin.

Palu, Agustus 2018

Penulis,



**Martan**  
**Nim 14.3.12.0035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Penelitian.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Umum tentang Etika Bisnis .....	11
1. Pengertian Etika Bisnis. ....	11
2. Konsep Etika Bisnis Islam .....	16
3. Macam-macam etika bisnis.....	22
4. Etika Bisnis Dalam Islam.....	23
C. Kajian Umum Tentang Jual Beli .....	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli .....	33
4. Macam-Macam Jual Beli .....	35
5. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan .....	36
D. Kajian Umum Tentang Ekonomi Islam .....	37
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	37
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Kehadiran Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data .....	44



E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	48

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum <i>Counter Gadget</i> 89 Kecamatan Palu Barat ...	49
B. Praktek Jual Beli Handphone Di Counter Gadget 89 Kecamatan Palu Barat.....	50
C. Penerapan Praktek Jual Beli Handphone Counter Gadget 89 Ditinjau Etika Bisnis Islam .....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Undangan Ujian Proposal Skripsi
3. Surat Undangan Ujian Komprehensif
4. Surat Undangan Ujian Munaqasah/skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Pedoman Wawancara
8. Daftar Informan
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** : Martan  
**NIM** : 14.3.12.0035  
**Jurusan** : Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : **Praktek Jual Beli Handphone Di Counter Gadget 89 Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam**

---

Skripsi ini berkenaan dengan “Praktek Jual Beli Handphone Di *Counter Gadget 89 Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam*. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli *Handphone* di *Counter Gadget 89*, bagaimana sistem praktek jual beli *Handphone* di *counter gadget 89* ditinjau dalam etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. yaitu menyelidiki suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan landasan teori agar dapat menjelaskan kesesuaian dengan fakta di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil sumber data primer dan sekunder, tehnik observasi, wawancara bersama informan dan dokumentasi. Selanjutnya data-data tersebut di validasi sesuai dengan apa yang di dapatkan di lapangan dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa praktek jual beli handphone di *counter gadget 89* Kecamatan Palu Barat sama dengan praktek jual beli handphone pada umumnya yaitu melalui pesan *online* seperti sosial media (sosmed), facebook, instagram ataupun langsung mendatangi tempat secara langsung sehingga pembeli dapat mengecek langsung barang yang ingin dibelinya, serta melalui tiga tahapan yaitu penawaran, pengecekan barang, dan tahap pembayaran. Dari sisi pengambilan keuntungan *counter gadget 89* rata-rata mengambil keuntungan 10-25%. Penerapan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli handphone di *counter gadget 89* Kecamatan Palu Barat sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti *siddiq, tabliq, amanah, fathanah*. Karena dalam Islam dianjurkan untuk selalu jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan antara pihak penjual maupun pembeli.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Sistem ekonomi dan bisnis yang dikembangkan seharusnya tidak terlepas dari tujuan pembentukan sistem itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan untuk memahami kebutuhan manusia tersebut perlu digali hakikat penciptaan umat manusia di muka bumi, yang di mana di dalam Islam manusia adalah sebagai hamba Allah, khalifah Allah, dan pemakmur bumi. Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan yang termasuk kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun rinci, secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt kepada para Rasulullah saw terbagi menjadi tiga bagian yakni aqidah, syari'ah dan akhlak.<sup>1</sup>

Menurut Qardawi Akidah merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam Islam, termasuk tatanan ekonomi. Tatanan dalam Islam adalah akidah, tatanan sering disebut pelayanan akidah. Tatanan ini bertugas untuk melindungi akidah, memperdalam akar-akarnya, memperluaskannya, mementingkannya dari segala rintangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran diri sendiri ketika berhadapan dengan hal yang baik dan buruk. Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta serta

---

<sup>1</sup>Djazuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 17

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Gema Insani, 2006). h. 35

kesejahteraan. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan dengan cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, rekayasa harga, maupun penimbunan barang. Perilaku ini menyebabkan terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat.

Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai Iman, akhlak dan moral etika bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya. Ekonomi Islam merupakan sistem yang berdasarkan ajaran Islam, dalam konteks ini Islam sebagai pedoman hidup yang tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan melainkan menonjolkan aspek normatik (membicarakan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*).

Munculnya sistem ekonomi Islam terhadap bisnis jual beli, dalam hal ini jual beli *handphone* menimbulkan aturan yang membuat para pengusaha *handphone* tetap menjalankan bisnisnya dengan baik. Hal ini disebabkan karena era modern saat ini, *handphone* menjadi salah satu kebutuhan. Yang tidak menutup kemungkinan muncul persaingan tidak sehat, yang akan mengubah pola pikir masyarakat terhadap perubahan sistem ekonomi (kecurangan), termasuk dalam dunia bisnis yang berat kaitannya dengan persaingan. Dalam menghadapi persaingan tersebut, konsep etika menjadi sangat penting dalam mengarahkan kegiatan bisnis tersebut untuk meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Terdapat dari berbagai penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang

positif antara etika bisnis dan kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti nilai-nilai moralitas yang menyalurkan manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran, dan akhlak serta mencegah melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkar. kemudian Islam juga menyalurkan agar membantu orang miskin dan melarang membuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S Al-Mutaffifin* (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>3</sup>

Dari ketentuan ayat di atas segala bentuk kecurangan atau penipuan dilarang dalam rangka memperoleh kekayaan terutama bagi pelaku bisnis.<sup>4</sup> Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bentuknya tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya,

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Inonesia, 2012) h.585

<sup>4</sup> Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Prooduk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet Ke I Jakarta : Kencana Perenamedia Group, 2014), h 29-30

namun dibatasi oleh cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Selanjutnya tentang Jual beli (*Al-bai*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>5</sup> Jual beli adalah suatu persetujuan yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan.<sup>6</sup> Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), maka dalam rukun tersebut dilalaikan atau dihindari, maka jual beli seperti itu tidak sah. Allah berfirman dalam Q.S *An-nisa* {4}:29

---

<sup>5</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 8

<sup>6</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.68

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa tentang ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara batil termasuk mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Salah satu kondisi yang harus di hilangkan dalam menciptakan untuk saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan syariah dalam ajaran Islam di bidang *muamalah* tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan rezeki yang berkah. Keadilan yang berhubungan dengan konsumen di antaranya pembeli merasa tidak nyaman dengan sikap karyawan yang kadang tidak ramah dan juga pembeli menerima barang dalam kondisi baik dengan harga yang wajar. Mereka juga harus di beritahukan bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Pedagang dilarang menjual barang palsu dan rusak praktek-praktek ini dilarang dalam Islam.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 83

<sup>8</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Fiqh Iqtisad, Ekonomi Islam, Kerangka Dasar, Studi Tokoh Dan Kelembagaan Ekonomi*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013). h. 153



Dalam hal ini khususnya Kota Palu bisnis *Handphone* di *Counter Gadget 89* merupakan salah satu *counter* yang banyak diminati oleh masyarakat. Seiring berkembangnya usaha bisnis *Handphone* di Kota Palu makin banyak pula persaingan bisnis dengan berbagai macam cara yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen, salah satunya banyak penjual sering menjelaskan kondisi barang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena penjual hanya mementingkan keuntungan sehingga mengabaikan prinsip-prinsip etika seperti *siddiq, tabliq, amanah, fathanah*.

Dari uraian di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli *Handphone Counter Gadget 89* Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah praktek jual beli *handphone counter gadget 89* Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli *Handphone* di *Counter Gadget 89*?
2. Bagaimana penerapan praktek jual beli *Handphone Counter Gadget 89* Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek jual beli *Handphone* di *Counter Gadget 89*.
  - b. Untuk mengetahui penerapan praktek jual beli *Handphone* di *Counter Gadget 89* Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Penelitian dari segi ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam mengenai konsep etika bisnis Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
- b. Kegunaan Penelitian praktis, yakni ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *Counter Gadget 89* dalam menerapkan etika bisnis Islam selain itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah setempat untuk menerapkan etika bisnis Islam di masyarakat dan di seluruh Indonesia.

### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk memberikan pemahaman yang lebih kongkrit agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang akan dikaji dan untuk menghindari penafsiran yang tidak tepat diarah dan diorientasi dari judul ini, maka penulisan mengemukakan pengertian kata-kata kunci yang terdapat dalam judul, sebagai berikut :

- 1 Etika Bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi.<sup>9</sup>
- 2 Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 50

- 3 Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, berdasarkan atas ajaran agama Islam.<sup>11</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Sebagai gambaran awal skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat lima sub yang mendasari penulis membahas tentang Praktek Jual Beli *Handphone* di *Counter Gadget* 89 Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam. Yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab Kedua merupakan kajian pustaka yang memuat lima sub yang diuraikan penelitian terdahulu, kajian umum etika bisnis, konsep etika bisnis, kajian umum jual beli, dan ekonomi Islam.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian yang memuat tujuh sub yang diuraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data primer dan

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 48

<sup>11</sup> <https://www.kajianpustaka.com/pengertian-ekonomi-syariah.com.html>. di Akses Pada Tanggal 9 Juli 2018

data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat mengemukakan hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum *counter gedget 89* Kecamatan Palu Barat, Praktek Jual Beli Handphone Di *Counter Gadget 89* Kecamatan Palu Barat dan penerapan praktek Jual Beli Handphone *Counter Gadget 89* Ditinjau Etika Bisnis Islam.

Pembahasan bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian dari beberapa kesimpulan akan diketahui praktek jual beli handphone di Counter Gadget 89 di tinjau dalam etika bisnis Islam. Dalam penjelasan akhir skripsi ini dikemukakan beberapa implikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih saran atau masukan yang sifatnya konstruktif.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai satu kebutuhan yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi. Serta untuk mengkaji kedudukan penelitian terdahulu dengan pokok permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai “*Praktek Jual Beli Handphone di Counter Gadget 89 Di Tinjau Dalam Etika Bisnis Islam.*” Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan penelitian sebagai bahan referensi, dalam penulisan yaitu :

1. Praktek jual beli sapi dalam kandungan perspektif hukum islam (studi kasus desa sikara tobata kec. Sindue tobata kab. Donggala).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini yang dimana mengenai praktek jual beli sama dengan penelitian yang saat ini praktek jual beli handphone di *Counter Gadget 89* ditinjau dalam etika bisnis Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Solatiah, dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Strategi Penjualan Tiket Pesawat Secara Online Agen Awan Tour And Travel di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*”.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini sama-sama meneliti masalah

---

<sup>1</sup> Asir “*Praktek jual beli sapi dalam kandungan perspektif hukum islam (studi kasus desa sikara tobata kec. Sindue tobata kab. Donggala)*. (IAIN) Palu tahun 2015

<sup>2</sup>Solatiah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penjualan Tiket Pesawat Secara Online Agen Awan Tour And Travel di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten*

penjualan namun memiliki perbedaan dalam objek yang diteliti dimana dalam penelitian saat ini tentang praktek jual beli handphone sedangkan dalam penelitian tersebut meneliti penjualan tiket pesawat travel.

Dari beberapa sumber penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Namun, dari beberapa referensi penelitian sebelumnya belum ada penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli *Handphone* di *Counter Gadget* 89 Di Tinjau dalam Etika Bisnis Ekonomi Islam”, dimana obyek penelitian yang diteliti ialah handphone menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini merupakan penelitian murni peneliti dan bukan merupakan hasil karya orang lain yang sudah ada sebelumnya.

## ***B. Kajian Umum Etika Bisnis***

### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.<sup>3</sup> Dalam hal ini membicarakan Etika Bisnis Islam adalah menyangkut “*Business Firm*” dan atau “*Busines Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menggantungkan. Jadi Etika Bisnis Islam studi tentang seseorang atau organisasi

---

*Morowali*”. Skripsi Tidak diterbitkan, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Ekonomi Syariah, 2015).

<sup>3</sup> Faisal Badroen, Suhendra, Muhammad Arif Murafeni, Ahmad D Bashori, “*Etika Bisnis Dalam Islam*,”(jakarta: kencana,2007). h.15

melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menggantungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciouness*) yang memuat keyakinan' benar dan tidaknya' sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri yaitu berupa tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. Pengertian Etika menurut para pakar yaitu:

- a) Menurut M, Dawam raharjo, istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama karena kedua kata tersebut dapat dihomogenkan sebagai *costum or mores*.<sup>4</sup>
- b) Menurut Achmad Charris Zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama tetapi dalam aplikasinya agak sedikit berbeda, yaitu moralitas dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada

Pada umumnya istilah bisnis digerakkan oleh pelaku usaha bisnis yang mempunyai modal dan sumber daya memadai dalam hal ini terbagi pada tiga bidang usaha yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990 M), h. 3

- a) Usaha perseorangan seperti industri rumah tangga
- b) Usaha perusahaan-perusahaan besar seperti PT, CV maupun badan hukum koprasi dan
- c) Usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara banyak pendapat para pakar tentang bisnis diantaranya yaitu sebagai berikut;
  - 1) Menurut Steiner bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat.
  - 2) Menurut J.S Nimpoena, pengertian bisnis dalam arti sempit, tidak lain dari fiksi. Adapun dalam arti luas bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik.
  - 3) Menurut Hughes dan Kapoor menyatakan bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang menghasilkan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya devinisi bisnis tidak hanya terbatas pada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga termasuk penyelenggaraan kota, negara dan lain sebagainya yang tidak sekedar memprioritaskan keuntungan saja namun lebih kepada nilai-nilai yang bersifat saling membantuh untuk memenuhi kebutuhan dengan mengutamakan asas keberkahan.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus

---

<sup>5</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 18



dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila moral pengusaha maupun pelaku bisnis merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (*sign*) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan meningkatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis tersebut serta kelompok yang terkait lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian dan pendapat para pakar yang dikemukakan di atas terkait tentang etika dan bisnis. Maka dapat dideskripsikan bahwa etika dan bisnis saling berkaitan, jadi etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas bisnis agar memperoleh keberkahan dan transaksi saling menguntungkan. Pada dasarnya,

---

<sup>6</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2

setiap pelaksanaan bisnis seharusnya menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Prinsip umum etika bisnis yaitu :

- a. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- b. Prinsip kejujuran, yaitu dalam hal ini adalah kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan. yaitu bahwa setiap orang dalam berbisnis di perlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu juga dalam bisnis yang kompetitif.
- e. Prinsip integritas moral, yaitu merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.<sup>7</sup>

Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h 37.

Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adiwarman Karim, Presiden direktur Karim *Businnes consulting*, seharusnya jangan dilanggar, yaitu :

- a. Kejujuran : banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan ditengah persaingan bisnis.
- b. Keadilan: perlakukan setiap orang sesuai haknya. Terapkan keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen.
- c. Rendah hati: jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar sempurna, pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk.
- d. Simpatik: kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.
- e. Kecerdasan: di perlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Arijanto, h 18

## 2. Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya etika bisnis. Selanjutnya konsep etika bisnis Islam didasarkan pada *Al-Qur'an* dan hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma* ataupun *qiyas* dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam di antaranya dapat di jelaskan sebagai berikut:

### 1 Konsep kesatuan (tauhid)

Dalam dunia Islam konsep kesatuan (tauhid) telah melekat dalam setiap aktifitas bisnis, manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt., baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sedangkan dalam bidang bisnis, ajaran Allah telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda halal atautkah haram. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran, dan akhlak serta mencegah melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran kemudian Islam juga menyerukan agar membantuh orang miskin dan melarang untuk berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaiman perintah untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, Islam juga menetapkan zakat sebagai kewajiban dalam rangka membantu orang miskin. Allah Swt., berfirman dalam Q.S. *Al-An'am*,: (6):81

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ  
 عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ <sup>ط</sup> إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

Terjemahan:

“Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), Padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui.”<sup>9</sup>

Tafsir Q.S *Al-Na'am* ayat 81 menjelaskan dalam Al-Mishbah jika ayat di atas menurut Quraish Shihab tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim as. Diberikan pertanyaan oleh kaumnya yaitu apakah ia (Ibrahim as) tidak takut kepada sembah-sembahan mereka (kaum Nabi Ibrahim as) jika beliau berkeras menyembah Allah SWT? Menanggapi pertanyaan tersebut Nabi Ibrahim menjawab: sungguh persekutukan dengan Allah baik dengan benda-benda atau berhala-berhala yang kamu sembah, yang kesemuanya tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan kecuali yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bagaimana aku takut kepada mereka, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesuatu yakni sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan *hujjah* kepada kamu untuk mempersekutukannya yakni tidak memberi kamu pembenaran sedikitpun untuk mempersekutukannya dan dengan demikian kamu terancam siksaanya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.326

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 4* (Palu: Insitut Agama Islam Negeri), h. 170

## 2 Konsep baik dan benar

Menurut Islam kebenaran adalah ruh keimanan, yang kemudian melekat dan menjadi ciri utama orang mukmin dan para nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil, sebaliknya kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana terbesar didalam pasar saat ini ada meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh karenanya salah satu karakter pedagang yang terpenting dan di ridhai Allah ialah kebenaran. Dan sebagai orang muslim haruslah menjunjung tinggi nilai kebenaran dan senantiasa menyelaraskan antara perilaku diri dengan perilaku rasulullah saw. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *Al-Yunus* (10) : 26

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka Itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Q.S. *Al-Yunus* (10) : 26<sup>11</sup>

Tafsir *Al-Qur'an* surat *Yunus* ayat : 26 menjelaskan tentang “orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.” Maksudnya, orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah hendaklah beribadah kepadanya dengan pijakan *muraqabah* (merasa diawasi), dan ketulusan dalam beribadah, serta melaksanakan apa yang dia mampu darinya.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.530

Kemudian dia menyebutkan lenyapnya ketakutan mereka, “dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan.” Maksudnya, mereka tidak ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan dari segi apapun, karena jika sesuatu yang tidak diinginkan menimpa manusia, maka hal itu akan terbaca di wajahnya, ia akan kusut dan suram.<sup>12</sup>

Adapun konsep etika konvensional terkait dengan benar dan salah, baik dan buruk, yaitu terdapat dalam diri manusia itu sendiri, dan ukurannya terdapat dalam alat kekuasaan jiwa manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak, serta kodrat manusia. Secara objektif, ukuran baik dan buruk atau benar dan salah menitikberatkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk berakal. Hidup dan berbuat yang sesuai dengan akal adalah ukuran kebaikan yaitu memberi akal di atas nafsu, keinginan, kebutuhan, rasa, dan kehendak, segala sesuatu haruslah di bawah kepemimpinan akal. Kemudian dalam dunia bisnis kebenaran dan kebaikan sangatlah diperlukan, sebab tanpa keduanya bisnis akan terancam kesuksesan dan kesinambungannya.

### 3 Konsep kejujuran

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang di harapkan oleh orang lain, tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya bersikap baik terhadap

---

<sup>12</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, “*Tafsir Al-Qur'an* jilid 3, 2016” h.386

orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar di dalam melakukan kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk melakukan kejujuran di segala bentuk aktifitas, menurut nabi kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana. Selanjutnya seorang pebisnis harus berlaku jujur yang di landasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya, Allah berfirman dalam *Al-Mutaffifin* {83}:1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahan :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 3. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S *Al-Mutaffifin* (83):1-3)<sup>13</sup>

Tafsir *Al-Qur'an* surat *Al-Mutaffifin* ayat : 1-3 menjelaskan tentang kecelakaan besarlah adalah kata2 azab dan siksaan, bagi orang-orang yang curang, ini dijelaskan oleh Allah dengan firmanNya kemudian, yaitu orang-orang yang

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.585



apabila menerima takaran orang lain, yakni mengambil dari mereka sebagai timbal balik, mereka menginginkannya secara utuh, tidak kurang, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, yakni bila memberikan hak orang lain yang harus ditunaikan dengan takaran atau timbangan, mereka mengurangi, yakni menguranginya dengan cara mengurangi takaran atau timbangan, tidak memenuhi timbangan dan takaran atau dengan cara yang lain. Ini adalah pencurian harta orang lain dan tidak bersikap adil terhadap mereka. Karena ancaman ini ditujukan kepada orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil harta orang lain secara paksa atau dengan cara mencuri, tentu lebih berhak mendapatkan ancaman ini dari orang-orang yang sekedar berbuat curang.<sup>14</sup>

### **3. Macam – Macam Etika Bisnis**

Ada dua macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu :

- 1 Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan diambil.
- 2 Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi

---

<sup>14</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, "*Tafsir Al-Qur'an* jilid 7, 2016" h.486

penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Secara umum etika dapat dibagi menjadi :<sup>15</sup>

- 1 Etika umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif dan sebagainya.
- 2 Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud. Etika khusus dibagi menjadi tiga yaitu:
  - a) Etika individual lebih menyangkut kewajiban sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
  - b) Etika sosial mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.
  - c) Etika lingkungan hidup menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

---

<sup>15</sup>[http://www.Fildzahadriana.Macam-MacamEtika Bisnis.com.html](http://www.Fildzahadriana.Macam-MacamEtika%20Bisnis.com.html).di Akses Pada Tanggal 9 Juli 2018

#### 4. Etika Bisnis Dalam Islam

Pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia yang didasarkan pada perintah dan petunjuk Ilahiah. Islam memandang etika sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga memberikan garis petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam aktifitas manusia termasuk dalam bisnis. Maka yang dimaksud etika bisnis Islam ialah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.

Batasan syariah menempatkan halal dan haram dalam berperilaku. Dalam etika bisnis, *Al-Qur'an* dan *hadist* dijadikan acuan dalam menilai baik, buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas bisnis. Jelas bahwa *Al-Qur'an* memberikan tuntunan bisnis yang baik dan benar, yaitu suatu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat.<sup>16</sup> Bisnis dalam *Al-Qur'an* dijelaskan melalui kata *Tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah.<sup>17</sup> Adapun makna kata *Tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam surat di bawah ini : Allah berfirman dalam Q.S *An-Nisa* {4}:29

---

<sup>16</sup>Itsna Nurahma Mildaeni, *Jaringan Bisnis Ikan Etnis Cina Muslim Cilacap Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah). hlm. 33

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup>

Ayat di atas dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat *An-Nisa*. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena surat *An-Nisa* disebutkan bahwa seseorang ketika bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat.

Berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam dalam kaitannya dengan sifat yang baik dari perbuatan atau perlakuan yang patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat terpuji. Dalam etika Islam, ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak, yang berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *hadist* Nabi Muhammad Saw.

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Inonesia, 2012) h.83

Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam tergolong etika *Theologis*. Menurut Hamzah Ya'qub,<sup>19</sup> bahwa yang menjadi ukuran *etika theologi* adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.

Dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersumber teladan yaitu Nabi Muhammad SAW. Menurut Djakfar,<sup>20</sup> seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu :

- 1) Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid). Menurut Djakfar Tauhid merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan yang maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggungjawaban perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun.

Penerapan etika bisnis di antaranya yaitu :

- a. Seorang pengusaha muslim tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep kepercayaan dan amanah memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia hanya sementara, dan harus dipergunakan sebaik mungkin. Tindakan kaum muslimin tidak semata-mata merujuk kepada keuntungan, dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun.

---

<sup>19</sup>Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam*, (Suatu Kajian Normatif) Jurnal, h. 17

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang : UIN Malang press, 2008), h. 101

- b. Seorang pengusaha muslim tidak akan bisa dipaksa (disuap) oleh siapapun untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.

Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

- 2) Menjual barang yang halal dan baik mutunya. Menurut *George Chryssiders* salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.<sup>21</sup>
- 3) Dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah dengan sebutan "*obral sumpah*". Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk

---

<sup>21</sup>*George Chryssiders, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang di Pasar Ardiodila Palembang*, Skripsi, (Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah), hlm.28

membelinya dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.<sup>22</sup>

- 4) Longgar dan bermurah hati. Tindakan murah hati, selain bersikap sopan dan santun adalah memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan orang lain, serta membalas perilaku buruk dan perilaku yang baik, sehingga dengan demikian musuh pun bisa menjadi teman yang akrab. Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapatkan dalam penjual dan akan dinikmati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu *service* (pelayanan) kepada orang lain.<sup>23</sup>
- 5) Membangun hubungan baik antar pedagang. Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, rukun antar sesama pelaku bisnis. Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk sering untuk melakukan *silaturahmi* karena bisa jadi dengan *silaturahmi* yang dilakukan itu akan menambah jaringan yang dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.<sup>24</sup>
- 6) Tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktek pinjam meminjam. Dalam hubungan ini *Al-Qur'an* mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar

---

<sup>22</sup>Muhammad Djakfar, *etika bisnis islam tataran teoritis dan praktis*, (Malang : UIN Malang Press,2008), h. 105

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 107

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 109

dari kesalahan yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan salah satu pihak yang mungkin sewaktu-waktu lupa dan mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.<sup>25</sup>

- 7) Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam *riba*.<sup>26</sup>

Ketujuh indikator di atas ini akan digunakan untuk menganalisis atau digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan apakah *Counter Gadget 89* ini sudah menerapkan etika bisnis Islam atau sebaliknya, belum atau bahkan tidak menerapkan etika bisnis Islam.

Adapun prinsip - prinsip etika Bisnis Rasulullah yaitu :<sup>27</sup>

#### 1. *Fathanah*

Sifat *fathanah* telah membawa implikasi dalam dunia bisnis. Sebab segala sesuatu aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan. Yakni, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis juga harus memiliki sifat *fathanah*, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 111

<sup>26</sup> *Ibid*, h 112

<sup>27</sup> Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya.2006), h. 89



dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan-perubahan (*changes*) di masa yang akan datang.

## 2. Amanah

Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi Amanah harus benar-benar menjaga dan memegang Amanah tersebut.

## 3. *Siddiq*

Muhammad adalah sebagai pedagang pengecer, yang telah berbuat *siddiq* (jujur) dan adil kepada majikannya (Khadijah sebagai pedagang besar) dan kepada pelanggan setiap transaksi perdagangan, di samping itu selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa.

## 4. *Tabligh*

*Tabligh* berarti menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung beliau. Sudah menjadi tugas beliau sebagai Nabi dan rasul untuk menyampaikan firman Allah dan segala petunjuk untuk membimbing manusia.

### C. *Kajian Umum Jual Beli*

#### 1 **Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah perjanjian dapat di temukan dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang

ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>28</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.<sup>29</sup> Menurut syari'at Islam yaitu kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya.<sup>30</sup> Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.<sup>31</sup>

Jual beli atau perdagangan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran barang dan atau jasa dengan uang atau berupa barang juga. Jual beli dilakukan lebih dari satu orang dimana antara penjual dan pembeli melakukan transaksi. Islam telah memberikan rambu-rambu dalam berusaha dan berdagang, aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara jelas di dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Namun dalam realita atau di kehidupan masyarakat tidak semua pengusaha dan juga pedagang mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Sebab sebagian orang hanya berpikiran

---

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 48

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 67

<sup>30</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Cet. XIV; Bogor: Cahaya Salam, 2003), h .221

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan aturan agama yang telah ditetapkan.

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah.

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

## **2 Dasar Hukum Jual Beli**

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut *muamalah*.

Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi *muamalah* secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*. Adapun landasan *Al-Qur'an* yaitu Q.S *Al-Baqarah* {2}: 275.<sup>32</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya :

“....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang.<sup>33</sup>

### 3 Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli

Dalam surat *An-Nisa* ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang bathil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaklah dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun

<sup>32</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Inonesia, 2012) h.12

<sup>33</sup>Syaik Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h. 142

dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>34</sup>

Akan tetapi, menurut jumhur ulama jual beli ada empat :

- a) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) Adanya barang yang dibeli
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

b. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat- syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
2. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 144

<sup>35</sup> Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 71

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>36</sup>

b) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :

1. Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah *baliq* dan berakal
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>37</sup>

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'Alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 71-72

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 72-73

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 75-76

#### 4 Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.<sup>39</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.<sup>40</sup>

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.75

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 76

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan.<sup>41</sup>Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

### **5 Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan**

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan.
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang
- 7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.76-77



9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar<sup>42</sup>

#### **D. Kajian Umum Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Gazali, .h. 80-85

- 1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- 2) Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- 3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>44</sup>

Menurut Umer Chapra ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h.2

<sup>44</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 15

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 16

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah studi tentang pengelolaan harta yang tidak terlepas dari ketidaktuntasan sistem ekonomi yang ada dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada asas dan nilai-nilai Islam.

## **2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama
4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang.
5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah :

- 1) Tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*) yaitu tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan

barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

- 2) Tidak melakukan monopoli yaitu kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam.
- 3) Menghindari jual beli yang diharamkan. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhai oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.<sup>46</sup>

Prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah Saw berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Dengan mengacu pada *Al-Qur'an* praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:<sup>47</sup>

- a. Orang harus bebas keluar masuk pasar.
- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar grafika, 2008) h. 8

<sup>47</sup> Ibnu Taymiyyah, *Ekonomi*, h. 157-158.

- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan.
- d. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.

Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain. Seperti halnya usaha bisnis jual beli handphone yang merupakan salah satu mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah seiring dengan perkembangan zaman era modern saat ini. Oleh karena itu jual beli handphone harus didasarkan pada prinsip ekonomi syariah yaitu tidak ada unsur *gharar* pada obyeknya sehingga proses jual beli tersebut dapat dikatakan sah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang diteliti. “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang diamati.”<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dengan bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian yaitu Jalan Datu Adam, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Alasannya penulis memilih tempat ini karena letak usaha *Counter Gadget 89* yang strategis dan mudah dijangkau sehingga dapat membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui proses praktek jual beli *Hanphone* di *Counter Gadget 89* di Kota Palu.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2001), h. 3

### ***C. Kehadiran peneliti***

Pada bagian ini peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti turun langsung di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Adapun posisi penelitian dalam hal ini telah diketahui oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pemilik *Counter Gadget* 89 Kota Palu.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu kurang lebih dari satu bulan untuk memperoleh informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan, akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### **1. Data Primer**

Jenis data yang utama atau pokok yang harus secara langsung penulis ambil dari sumber aslinya, seperti melalui penelitian langsung di *Counter Gadget* 89 Kota Palu yang dijadikan sasaran penelitian, serta melakukan wawancara terhadap narasumber yang tepat dijadikan responden dalam penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefenisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Surya di suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),. 85.

Dalam proposal ini digunakan sebagai sumber data sekunder adalah, buku-buku, dokumen, dan internet atau surat kabar, dan lain-lain.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melakukan sesuatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.<sup>3</sup> Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan data sistematis fenomena yang di selediki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek jual beli yang dilakukan *Counter Gadget 89 Kota Palu* di Jalan Datu Adam.

#### 2 Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari yang diwawancarai.<sup>4</sup> Penelitian menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini penelitian dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden seperti pemilik dan karyawan usaha *Counter Gadget 89 kota Palu*.

---

<sup>3</sup>Abdurrahman Fhatoni, *metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

<sup>4</sup>Ibid,105.



### 3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data dan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian berupa arsip dari perusahaan.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Penelitian merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili dan dimasukkan dalam pembahasan ini.

Mattem B. Milles dan A. Michael Huberman Mengemukakan :

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada menyerdahkan pengabstarakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana di ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.<sup>6</sup>

##### 2. Penyajian Data

---

<sup>5</sup>Suharsmi Arikunto, *prosedur penelitian Suatu Pendekatan*, (Cet.XL:Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998), 237.

<sup>6</sup> Mattem B. Milles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif dan Analisis*, ditermahkan oleh Tjep Rohendi, *Analisis Kualitatif*. (Cet,I; jakarta: UI Pres,1992),h 16

Ialah penyajian yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. “alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.”<sup>7</sup>

### 3. Verifikasi Data

Suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data dan memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Atau mengevaluasikan dan menilai data-data yang disajikan.

Mattem B. Milles dan A. Michael Huberman, menjelaskan:

Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dari pemulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi”.<sup>8</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data yang benar-benar memiliki akurasi data yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis melakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan didapatkan Dengan

---

<sup>7</sup> Ibid,17.

<sup>8</sup>Ibid,19.

menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu “triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, triangulasi dengan penyidik, triangulasi dengan teori.”<sup>9</sup>

Triangulasi dengan sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan data dan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Triangulasi dengan teknik yaitu pengecekan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik, maksudnya memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk membantu mengurangi kesalahan atau kekeliruan dan pengumpulan data. Tiragulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori lain.

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 103.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Counter Gadget 89 Kecamatan Palu Barat*

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah diciptakan hingga saat ini. Selain itu, teknologi juga telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Situasi tersebut menggugah keinginan Yazlin untuk mendirikan sebuah usaha yang menyediakan jual beli dan tukar tambah handphone dengan melakukan promosi yang melalui *social media* dengan berbagai macam *Handphone* yang baru maupun *Second* (bekas).

*Counter gadget 89* salah satu usaha bisnis yang berlokasi di Jalan Datu Adam Kecamatan Palu Barat yang didirikan oleh Yazlin pada tahun 2015. Awalnya berdirinya suatu usaha *Counter* ini Yazlin melakukan jual beli *handphone* dengan sistem *online* ataupun secara langsung dirumah sendiri. Tanpa ada modal kemampuan dalam membantu menjualkan *handphone* milik keluarganya dan itulah selama dia melaksanakan usaha jual beli *handphone* akhirnya Yazlin dapat menghasilkan modal sendiri selama ikut membantu keluarganya dalam menjalankan usaha jual beli *Handphone*. Dari pengalaman itulah saya memiliki potensi dalam menjalankan usaha jual beli *Handphone* berkat keluarga saya mendapatkan hasil tersebut dengan seiring waktu usaha jual beli

*handphone* semakin terus berkembang hingga saat sekarang ini.<sup>1</sup> Berikut pernyataan Yazlin:

“Saya memulai bisnis ini karena teknologi semakin hari semakin berkembang pesat peluang dan banyaknya inovasi-inovasi menjadi penyebab saya mendirikan bisnis ini. Karena didalam suatu usaha kita harus dapat berlandaskan prinsip-prinsip syariah, Saya memilih lokasi ini di Jalan Datu Adam karena tempatnya strategis. Selama saya menjalankan usaha jual beli *handphone* Alhamdulillah usaha saya semakin terus berkembang hingga sampai saat ini. Usaha ini ingin menjadi penyalur berbagai macam-macam *handphone* yang bagus kualitasnya dan terpercaya dengan mengedepankan kepuasan konsumen, dan juga menyediakan penjualan *handphone* dengan yang berkualitas, terpercaya dengan harga yang terjangkau serta meningkatkan pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan jual beli *handphone* di *Counter* kami.”

#### ***B. Praktek Jual Beli Handphone Di Counter Gadget 89 Kecamatan Palu Barat***

Dalam pelaksanaan jual beli tersebut, awalnya Yazlin memasarkan produknya melalui *social media* (sosmed), seperti *facebook*, *twitter*, ataupun *instagram*. Dalam postingan tersebut, Yazlin menyebutkan secara rinci tentang *handphone*, menjelaskan *type handphone* dan harga jualnya. Selain itu, memberikan *contact person* untuk para konsumennya. Ini bertujuan agar konsumen yang ingin bertanya atau berminat membeli dapat menghubungi saya melalui *contact person* yang disertakan pada keterangan postingannya tersebut. Selain itu Yazlin melayani konsumennya di *counter* secara langsung sehingga dapat bertransaksi dengan calon pembeli.

Konsumen meningkat ketika ada promo-promo yang dilakukan seperti diskon, hingga promo *cash back*. Hal ini menambah ketertarikan calon konsumen untuk membeli. Namun tak jarang juga konsumen memesannya melalui secara

---

<sup>1</sup> Bapak Yazlin, Pemilik Usaha, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

*online* untuk mempermudah kedua belah pihak. Serta sebagian konsumen datang ke *counter* hanya sekedar melihat belakang untuk mencari tahu spesifikasi *handphone* diinginkan serta membandingkan dengan tempat yang lain. Kebanyakan dari konsumen sangat tergiur dengan kemudahan pembayaran yang diberikan oleh pihak penjual. Ada berbagai produk *handphone* yang di tawarkan di *counter gadget 89*. Berikut pernyataan selaku pemilik usaha *counter gadget 89* Yazlin yaitu :

“Pada umumnya praktek jual beli *handphone* di *counter* saya ini sama seperti jual beli barang lain pada umumnya. Barang yang tersedia tidak hanya *handphone* terbaru tetapi juga *handphone second* dan berbagai macam *acesoris handphone* lainnya. Konsumen bisa secara langsung datang ke *counter*, dan secara *online* dengan memberikan keterangan yang baik dan benar terhadap barang tersebut.”<sup>2</sup>

Adapun tahapan dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh pemilik usaha *counter gadget 89*, mulai dari penawaran barang hingga melakukan pembayaran yaitu :

#### 1 Tahap penawaran

Berdasarkan hasil observasi, penjual menggunakan berbagai cara untuk memikat konsumen yang berjalan-jalan di sekitaran *counter* tersebut. Melakukan penawaran di media sosial dalam rangka memperkenalkan produknya secara luas, tidak sebatas hanya dalam ruang lingkup kota Palu tetapi di luar kota pun dapat dilakukan transaksi tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bapak Yazlin, Pemilik Usaha, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

<sup>3</sup> Hasil *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

## 2 Tahap Pengecekan Barang

Setelah melakukan penawaran, penjual memberikan keleluasaan terhadap konsumen untuk lebih detailnya melihat barang yang akan dibelinya. Pertama, konsumen akan diperlihatkan segel yang terdapat pada bagian luar kotak untuk lebih meyakinkan konsumen akan keaslian barang yang ditawarkan. Dengan keyakinan yang lebih kesepakatan akan terjadi pada kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadi kesepakatan atas segel tersebut. Maka segel akan dibuka dan diperlihatkan isi dari dalam kotak tersebut. Setelah itu konsumen diberikan kesempatan untuk mengecek langsung barang tersebut.<sup>4</sup>

## 3 Tahap Pembayaran

Tahap pembayaran dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan (akad) yang terjadi secara langsung atau pun secara media komunikasi atau media sosial secara lisan baik itu mengenai harga manapun persyaratannya-persyaratannya, setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk tulisan ataupun nota. Di dalam nota tersebut memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, serta tanda tangan kedua belah pihak. Untuk pembayaran yang dilakukan dalam pesanan *online*, pelaku usaha melakukan pembayaran sistem transfer antar bank. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, maka pelaku usaha dalam hal ini Yaslin mewajibkan pembeli untuk memberikan bukti transfer yang dikirim kepada yaslin. Biasanya bukti transfer yang diberikan dapat berupa foto ataupun *screenshot*. Setelah bukti transfer ditunjukkan Yaslin langsung memeriksa saldo rekening

---

<sup>4</sup> Yaslin, Pemilik Usaha, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2018

miliknya. Jika uang sudah masuk di rekening, maka barang akan langsung dikirim kepada konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman JNE atau TIKI.<sup>5</sup>

Pernyataan konsumen terhadap praktek atau pelaksanaan jual beli *handphone* di *counter gadget 89* yaitu :

Pendapat Bapak Fatir :

“senang membeli *handphone* di *counter gadget 89* karena selain kualitasnya bagus harganya juga terjangkau. Sebelum saya membelinya pemilik *counter* sudah memberikan informasi mengenai *handphone* baik dari type, ram, harga, kualitasnya, kekurangan dan kelebihanannya.”<sup>6</sup>

Pendapat Ibu Ayu Rahayu :

“saya membeli *handphone* di *counter gadget 89* sejauh ini tidak ada masalah baik dari *handphone* maupun dari pelayanannya.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan informan di atas, terlihat bahwa dalam praktek dan pelaksanaannya ada penjelasan atau informasi langsung dari penjualnya bahwa barang yang dijualnya merupakan barang yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan, jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa konsumen memiliki keluhan terhadap barang yang dibelinya. Hal ini disebabkan karena *handphone*

---

<sup>5</sup> Hasil *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2018

<sup>6</sup> Fatir, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2018

<sup>7</sup> Ayu Rahayu, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2018



yang dibeli adalah *handphone second*. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Muliati sebagai berikut :

“saya pernah membeli *handphone second* di *counter gadget 89* awalnya *handphonenya* tidak ada masalah tetapi sampai dirumah cameranya kurang bagus dan tidak seperti yang saya harapkan. Saya senang karena *counter gadget 89*, memberikan garansi di setiap pembelian *handphone second*.”<sup>8</sup>

### ***C. Penerapan Praktek Jual Beli Handphone Counter Gadget 89 Ditinjau Etika Bisnis Ekonomi Islam***

Etika bisnis dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan *Al-qur'an* dan *sunnah* agar tidak terjadi kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli. Kepercayaan dan keterbukaan kepada pembeli sangat diutamakan oleh pemilik usaha *counter gadget 89*. Saat melakukan transaksi pak Yaslin selaku pemilik usaha memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa *handphone* yang akan dibeli, menjelaskan kelebihan, kekurangan *handphone* yang ditawarkan dan memberikan garansi. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari pembeli. Seperti yang dipahami kebanyakan pelaku usah lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan informan diperoleh cara dalam melakukan transaksi:

“tergantung permintaan konsumen maunya *handphone* seperti apa. Jika konsumen ingin membeli *handphone* yang lebih mahal. Konsumen dapat menambah uang sesuai dengan harga. Intinya kepercayaan dan jangan sampai pembeli kecewa. Minimal pembeli harus mengetahui harga normalnya, serta kekurangannya.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muliati, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2018

<sup>9</sup> Bapak Yazlin, Pemilik Usaha, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

Dalam bertransaksi jual beli harus menjelaskan bagaimana kejelasan barang yang dijual agar pembeli tidak kecewa, selain itu juga tetap memberikan garansi seperti *counter* yang lain. Kejujuran dan ketebukaan dalam melakukan transaksi jual beli merupakan bagian dari etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari sisi pengambilan keuntungan *counter gadget* 89 rata-rata mengambil keuntungan 10-25% dan terkadang mengambil keuntungan yang sangat tinggi.

Kepercayaan konsumen sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan *counter* itu sendiri. Jika konsumen kecewa tentu konsumen akan mencari *counter* yang lain.

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami kepercayaan sangat besar pengaruhnya dalam jual beli, dalam etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu jujur dalam jual beli. Seperti yang dijelaskan informan, untuk kondisi barang, penjual harus selalu jujur karena jika barang itu rusak maka barangnya dikembalikan dan jika *counter* itu melakukan kebohongan maka *counter* tidak akan bertahan lama, *counter* selalu menjaga nama baiknya.

Menjalankan jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam yang sebenarnya tidak mudah namun setiap penjual berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap pelangganya, dengan terbuka dan jujur dalam setiap melakukan transaksi. Cara yang dilakukan dengan memberikan garansi kepada pembeli, jika barang rusak bisa dikembalikan diganti dengan barang yang lain atau dengan uang dikembalikan serta menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang yang dijual.

### 1. *Fathanah*

Sifat *fathanah* telah membawa implikasi dalam dunia bisnis. Sebab segala sesuatu aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan yaitu dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha *counter gadget* 89, saat menjalankan bisnisnya penjual bisa membaca kondisi pasar. Kecerdasan penjual juga dilihat saat memberikan garansi, hal ini merupakan salah satu strategi untuk menarik minat pembeli. Garansi yang diberikan penjual untuk *handphone second* maksimal tiga sampai empat hari, dan untuk *handphone* baru garansinya setahun.

Dapat disimpulkan bahwa Yazlin memiliki kecerdasan dalam melakukan transaksi jual beli. Terutama dalam menentukan harga, jelas sekali hal ini didukung oleh bagaimana seorang penjual mampu memahami karakter pembeli. Selain itu juga penjual mampu membaca situasi kondisi pasar, bisa menarik hati pembeli. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis juga harus memiliki sifat *fathanah*, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih *efektif* dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan-perubahan (*changes*) di masa yang akan datang.

### 2. *Amanah*

*Amanah* berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Sikap Amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap Amanah

diantaranya tidak melakukan penipuan, memakan riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap, tidak memberikan hadiah yang diharamkan, dan tidak memberikan komisi yang diharamkan.

Yaslin memberikan garansi jika barang itu mengalami kerusakan maka barangnya bisa dikembalikan. Pendapat informan Ibu Ainun :

“Untuk kondisi *Handphone*, menurut saya semua *counter* itu jujur, sudah seharusnya penjual lebih terbuka tentang barang yang dijualnya. kalau *counter* tidak jujur kita bisa mengembalikan barangnya.”<sup>10</sup>

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dan istiqamah menjalankan syariat Islam. Sikap amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Sebaliknya sikap tidak amanah (khianat) tentu saja akan berdampak buruk.<sup>11</sup>

### 3. *Siddiq*

Harga yang di tetapkan penjual, adakalanya terkandung unsur penipuan, ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari, misalnya, harga yang ditetapkan berdasarkan negosiasi (tawar menawar), biasanya ditentukan oleh keahlian pelanggan dalam menawar, bisa jadi harga berbeda untuk barang yang sama, tempat yang sama. Apabila pelanggan bertemu satu sama lain, dengan

<sup>10</sup> Ainun, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

<sup>11</sup> <http://arya-muhamad.blogspot.sg/2009/09/siddiq-dan-amanah-dalam-berdagang.html>

membeli barang yang sama, tetapi harga berbeda. Transaksi dan segala macam praktek yang mengandung unsur penipuan. Saat melakukan transaksi Yaslin berusaha menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual seperti harus menjelaskan kondisi barang serta harganya.

Jika dari sisi objek barang, Yaslin berusaha jujur dan terbuka sehingga tidak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai harga serta kualitasnya.

#### 4. *Tabligh*

*Tabligh* berarti menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung beliau. Sudah menjadi tugas Nabi dan rasul untuk menyampaikan firman Allah dan segala petunjuk untuk membimbing manusia. Apabila sifat *tabligh* diterapkan dalam berbisnis, bisa smenjadi kemampuan komunikasi dan argumentasi dalam menyampaikan sesuatu. Namun dalam terapannya, menyampaikan bukan berarti asal menyampaikan, namun dikemas dengan cara yang komunikatif dan argumentatif sehingga inti dari pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan. Apapun yang menjadi keunggulan dan kelemahan produk misalnya, harus disampaikan pada pelanggan atau konsumen. Dari sisi komunikasi penjual, informan menjelaskan kondisi objek barang yang dijual, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya.

Penjelasan tidak hanya sebatas pada kondisi objek barang tersebut, tetapi Yaslin menjelaskan secara detail, mengenai *handphone* yang dijual sudah diservis. Pernyataan informan Ibu Nirwana sebagai berikut :

“waktu itu saya pergi membeli *hendphone* bersama kakak misan, kakak misan saya tidak mau *Handphone* yang sudah diservis, kemudian pemilik

*counter gadget 89* menjelaskana secara terbuka kondisi *handphone* bahwa sudah diservis.”<sup>12</sup>

Penyampaian yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh rasulullah sudah secara utuh dilakukan oleh penjual di *counter gadget 89*, penjual menyampaikan kondisi objek barang yang dijual baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Seperti pernyataan Ibu Nirwana sebagai berikut:

“Kalau urusan beli *Handphone* lebih baik saya membeli di *counter* yang berada di Jalan Datu Adam, orangnya lebih jujur. Dia menjelaskan secara terang-terangan. *Handphone* ini kondisinya kurang baik, kapasitasnya segini, kalau yang seperti ini cepet rusaknya, kita dijelaskan sedetail-detailnya, agar kita tidak menyesal.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nirwana, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2018

<sup>13</sup>, hasil *Wawancara*, Konsumen Tanggal 27 Juli 2018

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Praktek jual beli handphone di *counter gadget 89* Kecamatan Palu Barat sama dengan praktek jual beli pada umumnya yaitu melalui pesan *online* seperti sosial media (sosmed), facebook, instagram ataupun langsung mendatangi tempat secara langsung sehingga pembeli dapat mengecek langsung barang yang ingin dibelinya, serta melalui tiga tahapan yaitu penawaran, pengecekan barang, dan tahap pembayaran. Dari sisi pengambilan keuntungan *counter gadget 89* rata-rata mengambil keuntungan 10-25%.
2. Penerapan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli handphone di *counter gadget 89* Kecamatan Palu Barat. Etika bisnis penjual di *counter gadget 89* sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti *siddiq, tabliq, amanah, fathonah*. Karena dalam Islam dianjurkan untuk selalu jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan antara pihak penjual maupun pembeli.

#### B. *Saran*

1. Untuk pemilik usaha counter supaya lebih memperhatikan etika dalam menjual serta lebih memperhatikan kenyamanan pembeli.
2. Dalam menjual suatu barang kepada konsumen hendaknya pelaku usaha saling terbuka antara pihak pembeli dan penjual agar dalam proses

transaksi ini dapat diberkahi oleh Allah SWT agar terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Syariat Islam.

3. Pembeli agar lebih teliti dalam membeli barang supaya mendapatkan barang sesuai yang di inginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Alma, Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Arijanto, Agus *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Arikunto, Suharsmi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet.XL:Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998
- Djazuli dan Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Dahwal, Sirman *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam*, Suatu Kajian Normatif Jurnal
- Djakfar, Muhammad *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang : UIN Malang press,2008
- Fhatoni, Abdurrahman *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Hasan Khaeriyah, Hamzah, *Fiqh Iqtisad, Ekonomi Islam, Kerangka Dasar, Studi Tokoh dan Kelembagaan Ekonomi*, Makassar : Alauddin University Press, 2013
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Irawan, Heri “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai*”. Makassar: Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017
- Ike, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Produksi Siomay Mas Muji Kota di Kota Palu*” Palu: Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Palu, 2016
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

# LAMPIRAN



## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : MARTAN  
TTL : PALU, 01-06-1995  
Jurusan : Ekonomi Syariah (S1)  
Alamat : jln.bayam  
Judul :  
NIM : 143120035  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Semester :  
HP : 082293925235

Judul I

Etika Bisnis Handphone di Counter Galaxi Phone Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Judul II

Strategi Pengembangan Warung Kopi Dalam Meningkatkan Usaha Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Warung Kopi Aweng Cabang Durian Palu Barat)

Judul III

Etika Pemasaran Pedagang Baju Bekas di Pasar Impres Manonda Kota Palu Perspektif Ekonomi Syariah

Palu, 8 - January - 2017

Mahasiswa,

MARTAN

NIM. 143120035

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Dr. H. Muehli Nayanusds, Mag*

Pembimbing II : *Syaariv Saja, SEI, ME*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.  
NIP.196505051999031002

Ketua Jurusan,

Dr. ERMAWATI M.Ag.  
NIP. 197703012003122002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 99 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

- Membaca** : Surat saudara : Martan / NIM 14.3.12.0035 mahasiswa jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program strata satu (S1) Fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Palu dengan Judul skripsi : **Etika Bisnis Handphone di Counter Gadget 99 Kota Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut, di pandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama** : 1. Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag. (Pembimbing I)  
2. Syaakir Sofyan, S.EI., M.EI (Pembimbing II)

- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018.
- Kecmpat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 4 Mei 2018



**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 219 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua : Dr. SITTI MUSYAHIDAH M.Th.I.  
Pembimbing I : Dr. H. MUCHLIS NADJAMUDDIN M.Ag.  
Pembimbing II : SYAAKIR SOFYAN S.E.I., M.E.I  
Narasumber/Penguji I : Dr. H. HILAL MALARANGAN M.H.I.  
Narasumber/Penguji II : NUR WANITA S.Ag., M.Ag.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MARTAN  
NIM : 143120035  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH (S1)  
Judul Proposal : ETIKA BISNIS HANDPHONE DI COUNTER  
GADGET 89 KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

• Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

2018



NIK SYARIF HILAL MALARANGAN, M.H.I.  
NIP. 9650051999031002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *6964* In.13/F.II.1/PP.00.9/07/2018

Palu, 31 Juli 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Kepala Counter Gadget 89**

di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Martan  
NIM : 14.3.12.0035  
TTL : Palu, 13 Juni 1995  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Bayam Lr. II No.34

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**"Praktek Jual Beli Handphone di Counter Gadget 89 Ditinjau dalam Etika Bisnis Islam"**.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muchlis Nadjmuddin, M.Ag.
2. Syaakir Sofyan, S.El., M.El

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Counter Gadget 89 setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Pengembangan Lembaga,





**KONTER GADGET 89 KOTA PALU KECAMATAN PALU BARAT  
KELURAHAN LERE**

**Jl. Datu Adam No. 30 Hub : 0852-0878-1988**

---

**SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : YASLIN, S.E  
TTL : Taopa, 23 Mei 1988  
Alamat : Perumnas Balaroa Jl. Kenangan No. 4  
Jabatan : Pemilik Konter

**Dengan ini menerangkan bahwa :**

Nama : MARTAN  
Nim : 14.3.12.0035  
TTL : Palu, 13 Juni 1995  
Semester : Delapan (VIII)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Jl. Bayam Lrg. II No. 34

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di konter *Gadget 89* kelurahan lere kecamatan palu barat pada tanggal 10 Agustus 2018 s/d 15 Agustus 2018. Penyusunan skripsi dengan Judul “ **Praktek Jual Beli Handphone Di Counter Gadget 89 Di Tinjau Dalam Etika Bisnis Islam** ”





Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk digunakan sebagai sebagaimana mestinya.

Palu 20 Agustus 2018

Pemilik Konter Gadget 89

  
YASLIN, S.E

## DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Bapak Yazlin	Selaku pemilik <i>counter gadget</i> 89	
2	Bapak Akbar	Pembeli / konsumen	
3	Ibu Ayu Rahayu	Pembeli / konsumen	
4	Ibu Muliati	Pembeli / konsumen	
5	Ibu Ainun	Pembeli / konsumen	
6	Ibu Nirwana	Pembeli / konsumen	

Palu, Juli 2018  
1439 H

Pemilik usaha



Yazlin

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya *counter gadget 89*...?
2. Apakah Visi dan Misi *counter gadget 89*...?
3. Bagaimana praktek jual beli handphone di *counter gadget 89*...?
4. Apakah strategi anda untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan sementara sekarang sudah banyak persaingan...?
5. Mengapa anda mengambil nama *counter gadget 89*...?
6. Apakah ada konsumen komplek terhadap pembelian handphone di *counter gadget 89*...?

## DAFTAR DOCUMENTASI

Gambar 1 Konter Gadget 89



Gambar II Wawancara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PENULIS



Nama : Martan  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 13 Juni 1995  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Anak ke : 2 dari 2 Bersudara  
Status Keluarga : Anak Kandung  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Bayam Lorong II No.34

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Hatta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jalan Bayam Lorong II No.34

2. Ibu

Nama : Marwah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Jalan Bayam Lorong II No.33

### C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SD Negeri 21 Bayoage (Lulus Tahun 2007)
- SMP Negeri 3 Palu (Lulus Tahun 2011)
- SMA Negeri 4 Palu (Lulus Tahun 2014)
- SI Institut Agama Islam Negeri Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam (Insya Allah Lulus Tahun 2018)